



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA UNSUR PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab pada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.
5. Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
9. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada jabatan struktural.
10. Tugas Umum adalah tugas manajerial yang melekat pada setiap jabatan struktural pada SKPD.

11. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas Umum jabatan struktural sesuai ruang lingkup unsur pelaksana/sekretaris/seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - h. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - i. menyusun sistem informasi; dan
 - j. melaporkan kegiatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 3

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian;
- b. merumuskan kebijakan umum dan menyusun teknis pengelolaan penanggulangan bencana skala Kabupaten;
- c. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka kelancaran tugas;
- d. menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang penanggulangan bencana sebagai bahan penyusunan RRJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;
- f. menyampaikan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Bupati sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah;
- g. menyelenggarakan perencanaan, pemahaman, pengenalan, pengkajian penanggulangan bencana dan analisis kemungkinan dampak bencana;
- h. menyelenggarakan tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam bidang pendanaan serta kegiatan persiapan penanggulangan bencana;
- i. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana;
- k. menyelenggarakan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- l. menyelenggarakan penyusunan data akurat, informasi dan prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- m. menyelenggarakan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- n. menyelenggarakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya serta penentuan status keadaan darurat bencana;
- o. menyelenggarakan rehabilitasi, perbaikan lingkungan, perbaikan prasarana dan sarana umum daerah bencana;
- p. menyelenggarakan pemulihan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik;
- q. menyelenggarakan kegiatan rekonstruksi bencana dan penerapan rancang bangun yang tepat serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- r. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
- s. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan lingkup tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu oleh:
- a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - e. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan di bidang administrasi umum, program kerja dan administrasi keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. menyusun rencana kerja dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. menyusun dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan protokol Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. menyusun dan melaksanakan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. menyusun laporan kegiatan/kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 5

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala dengan titel lur Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan operasional pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang penanggulangan bencana sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - c. menyusun laporan akuntabilitas kinerja urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Bupati;
 - d. mengelola, menganalisis urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - e. melaksanakan pembangunan sistem mitigasi bencana dan penyusunan data informasi rawan bencana;
 - f. mengendalikan dan mengevaluasi urusan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - g. mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara bulanan, triwulan, tahunan yang dikoordinasikan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - i. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 6

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan operasional seksi kedaruratan dan logistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah dalam rangka kelancaran tugas;
 - c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang penanggulangan bencana sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja urusan Kedaruratan dan Logistik sebagai pertanggungjawaban Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Bupati;
 - e. mengelola penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - f. menyusun rencana kedaruratan atau rencana kontijensi;
 - g. menyelenggarakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya serta menyiapkan bahan penentuan status keadaan darurat bencana;
 - h. mengelola penanggulangan bencana (*search and rescue*, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum);
 - i. mengelola inventarisasi sumber daya pendukung, kedaruratan, penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik serta mengevaluasi urusan kedaruratan dan logistik bencana;
 - j. mengendalikan pelaksana teknis kegiatan lingkup seksi kedaruratan dan logistik serta melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - k. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 7

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan bidang ketahanan masyarakat dan penanganan konflik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan operasional kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyampaikan bahan dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah dalam rangka kelancaran tugas;
 - c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang penanggulangan bencana sebagai bahan penyusunan PRJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. mengelola dan menganalisa urusan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
 - e. mengelola perbaikan lingkungan, prasarana dan prasarana umum daerah bencana;
 - f. mengelola pemulihan sosial psikologi dan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana;
 - g. mengelola pelayanan kesehatan, pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - h. mengelola pemulihan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik;
 - i. mengelola pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - j. mengendalikan dan mengevaluasi urusan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
 - m. mengendalikan pelaksana teknis kegiatan lingkup seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - n. membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2015

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 37